

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan penerapan demokrasi di Indonesia tidak hanya Pemilihan Umum semata, melainkan juga adanya pemilihan kepala Daerah Gubernur, Bupati dan Wali kota. Hal ini berdasarkan pada Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menjelaskan Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.” Pasal ini berlaku sejak diamandemennya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan melahirkan rumusan tentang Pemilihan Kepala Daerah secara langsung. Pada pasal ini dapat menimbulkan pertanyaan apakah pelaksanaan pemilihan secara demokratis itu dipilih langsung oleh rakyat atau oleh lembaga Legislatif ditingkat daerah.

Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah juga dikuatkan oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dari kedua undang-undang ini, memberikan pemaknaan yang tepat bahwa Pemilihan Kepala Daerah secara demokratis adalah dengan dipilih oleh rakyat secara langsung. Diberikannya hak kepada rakyat untuk memilih secara langsung kepala daerah Gubernur, Bupati atau Walikota artinya negara telah memberikan sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Oleh karena itu, demi terwujudnya hak-hak asasi warga negara pemerintah diharuskan untuk menjamin terlaksananya pemilihan umum sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang telah ditentukan.¹

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah saat ini, dilakukan secara serentak diseluruh Indonesia. Hal ini berdasarkan pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

¹ Jimly Asshiddiqie, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 416.

Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pada Pasal 3 ayat (1) “pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pemilihan yang dimaksud adalah pemilihan Gubernur dan wakilnya, Bupati dan wakilnya, serta Walikota dan wakilnya. Pada penerapannya pemilihan kepala daerah secara serentak menjadi tanggung jawab KPU, baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Pemilihan kepala daerah tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan, mulai dari permasalahan administratif, tindak pidana Pilkada, perselisihan hasil Pilkada dan masih banyak lagi. Sengketa tersebut banyak ditemukan pasca Pilkada serentak dilaksanakan. Sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah menjadi yang paling polemik dengan diberlakuakannya Pasal 158 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016. Pada pasal tersebut mengatur ambang batas perselisihan suara untuk mengajukan sengketa.

Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa perselisihan hasil Pilkada namun hal tersebut menjadi polemik ketika Pasal 158 memberikan ambang batas terhadap perselisihan hasil suara. Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 158 ada syarat administratif untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, dimana setiap daerah yang mengajukan gugatan harus dihitung jumlah suara Sah kemudian dihitung perbedaan perolehan suara. Pada Pasal 158 menyebutkan bahwa, :

- (1) Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:
 - a. provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;
 - b. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara

dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;

- c. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi; dan
 - d. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi.
- (2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:
- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan

perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan

- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.

Pada kasus ini Mahkamah Konstitusi lebih mengedepankan amanat Undang-Undang dan tidak menjadi lembaga kehakiman yang mengedepankan keadilan Subtansif.

Pada Penerapan di Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 sebelum pertimbangan pokok persoalan. Pertimbangan itu sebagai salah satu syarat apakah permohonan itu dapat diterima atau tidak. Hal ini dikarena Mahkamah Konstitusi akan menghitung jumlah perselisihan hasil pilkada. Akan tetapi Mahkamah Konstitusi tidak serta merta memberlakukan Ambang Batas Pada sengketa ini, kemudian ini menjadi perdebatan karena tidak adanya keadilan subtansif yang diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini kemudian menjadi topik kajian dalam penulisan ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan ambang batas sengketa hasil Pilkada yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017?
2. Bagaimana implikasi penerapan ambang batas sengketa hasil Pilkada oleh Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui penerapan ambang batas sengketa hasil Pilkada oleh Mahkamah Konstitusi pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017.
2. Untuk mengetahui Implikasi atas penerapan ambang batas sengketa hasil pilkada Oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian tersebut diatas, penelitian ini bermaksud memberikan manfaat serta kontribusi terhadap:

1. Manfaat Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini Memberikan manfaat teoritis agar mengetahui gambaran yang jelas mengenai penerapan ambang batas sengketa hasil Pilkada oleh Mahkamah Konstitusi pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, Serta mengetahui Implikasi atas penerapan ambang batas sengketa hasil Pilkada Oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017.

2. Manfaat Pembangunan

Penelitian ini memberikan manfaat kepada masyarakat, agar merasakan manfaat praktis dengan adanya pengetahuan yang jelas mengenai penerapan ambang batas sengketa hasil Pilkada oleh Mahkamah Konstitusi pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, Serta masyarakat dapat mengetahui Implikasi atas penerapan ambang batas sengketa hasil pilkada Oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017.